

**TELAAH KRITIK TERHADAP POLIGAMI
(Studi Masyarakat Muslim Lombok Timur)**

SUGIYARNO

Fakultas Hukum Universitas Mataram

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hakekat poligami dalam implementasinya dan kaitannya dengan dampak sosial yang ditimbulkan serta alternatif penyelesaiannya dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong dan mempengaruhi sehingga seseorang cenderung beristri lebih dari seorang.

Dari hasil penelitian mengenai pelaksanaan poligami di Lombok Timur, menunjukkan bahwa poligami yang terjadi amatlah sederhana. Hal ini dapat terjadi karena bagi mereka yang penting telah sesuai dan sah menurut Syari'at Islam. Dikatakan sah menurut Syari'at Islam, apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syarat sahnya. Adanya Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 yang pada prinsipnya menganut azas monogami, namun demikian suami yang bermaksud akan melakukan pernikahannya, sepanjang dengan izin istri terhadap dan berdasarkan syarat-syarat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat berpoligami. Sekalipun demikian pemberian izin istri terhadap suami benar-benar berdasarkan kerelaan istri/istri-istri tanpa adanya unsur rekayasa. Melanggar peraturan buatan manusia, mungkin manusia tidak tahu, tetapi peraturan/syari'at Islam . . Allah Maha tahu. Oleh karena afdholnya suatu pernikahan (poligami), bila mana sah menurut Hukum Islam dan resmi (pengadministrasian) menurut peraturan per-Undang-undangan yang berlaku.

Kata kunci : poligami

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pulau Lombok merupakan salah satu pulau terbesar kedua setelah pula Sumbawa Nusa Tenggara Barat disamping pulau-pulau kecil lainnya yang berada di wilayah propinsi tersebut. Lombok luas wilayahnya 4.738,7 kilometer persegi (23,5 % luas NTB yang luasnya 20.153,7 kilometer persegi). Penyebarannya penduduknya tidak merata karena sebagian besar (72%) berdomisili di Pulau Lombok, sehingga angka kepadatan rata-rata mencapai 507 jiwa per kilo meter persegi.

Sebagian besar penduduknya (lebih 70%) tinggal di pedesaan dan selebihnya di perkotaan, bagitu juga untuk wilayah Kabupaten Lombok Timur (bandingkan, Warsito, Kebijakan dan Strategi Pengembangan Daerah Nusa Tenggara Barat, Makalah, Mataram, 1992, Hal. 4).

Masyarakat muslim wilayah Lombok Timur termasuk penganut Agama Islam yang taat dalam melaksanakan Syari'atNya. Hal ini terbukti dengan banyaknya sarana dan prasarana peribadatan seperti, Surau, Musalla dan Masjid yang hampir berdiri di setiap dusun dan desa. Untuk itu tidaklah mengherankan, bila Pulau Lombok dikenal dengan sebutan Negeri Seribu Masjid, disamping itu juga sarana pendidikan Agama Islam seperti Madrasah, Pondok-pondok Pesantren berdiri di mana-mana.

Realita di atas menunjukkan bahwa masyarakat muslim Lombok Timur tetap konsisten dalam melaksanakan Syari'atNya, khususnya bidang ibadah dalam arti luas yaitu, bidang Muamalah misalnya, bidang perkawinan, warisan menurut Hukum Islam yang telah merupakan bagian Hukum Adat mereka. Pada bidang perkawinan (sesuai dengan judul di atas) khususnya masyarakat muslim tersebut ternyata dalam pelaksanaannya masih bersifat konvensional dalam arti sepanjang telah memenuhi rukun dan syarat sahnya menurut Hukum Islam. Sehingga peraturan perundang-undangan yang berlaku kurang diperhatikan.

Dari hasil penelitian awal menunjukkan bahwa warga masyarakat muslim Lombok Timur ditemukan banyak yang beristri lebih dari seorang (poligami), bagi istri antara lain berkeyakinan bahwa menjadi istri kedua dan seterusnya akan memperoleh Selendang Fatimah dan sebagainya sehingga tidak ayal menerimanya. Bagi suaminya perbuatan tersebut merupakan salah satu atau sebagian dari pelaksanaan Sunnah Rasul. Rupanya anggapan/keyakinan tersebut telah melekat erat.

Keadaan seperti itu tentunya memerlukan penanganan dan perlakuan secara khusus yang tepat, cermat serta penuh kehati-hatian dalam merubah kebiasaannya, mengingat kebiasaan tersebut rupanya berlandaskan

suatu keyakinan yang didukung pula oleh banyak faktor. Tentunya jangan membenarkan kebiasaan, tetapi biasakan kebenaran.

Untuk dapat merubah kebiasaan seperti itu, sekaligus upaya penanggulangannya, tentunya masalah : sosial, budaya, masyarakat perlu diperhatikan, disamping itu terlebih dahulu perlu juga dilakukan penelitian mengenai konsep dan persepsi masyarakat/keluarga yang bahagia dan sejahtera sebagai bagian dari ajaran Agama dan konsepsi mereka tentang poligami sebagai kebiasaannya serta faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut, untuk selanjutnya diteliti pula mengenai upaya-upaya pencegahan penanggulangan serta alternatif penyelesaian masalahnya.

Berkaitan dengan masalah itu amatlah perlu melibatkan peran serta dan partisipasi aktif masyarakat muslim sendiri, tokoh masyarakat maupun pemerintah.

Perumusan Masalah

Diajukan dua masalah pokok sebagai berikut :

1. Apakah kebiasaan poligami di Kabupaten Lombok Timur dalam pelaksanaannya secara normatif dan positif yuridis formal telah sesuai dengan Syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dan bagaimana upaya pencegahannya serta alternatif penyelesaian masalahnya ?.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 1). mengetahui hakekat poligami dalam implementasinya dan kaitannya dengan dampak sosial yang ditimbulkan serta alternatif penyelesaiannya, 2). Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong dan mempengaruhi sehingga seseorang cenderung beristri lebih dari seorang.

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai kegunaan sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dalam pembangunan dan pembaharuan hukum khususnya bidang hukum islam.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan : dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang hakekat lembaga nikah (perkawinan) dan poligami pada khususnya sehingga mampu bertindak lebih profesional, arif dan bijaksana. dapat memberikan alternatif pemecahan masalahnya, dapat sebagai bahan informasi bagi Perguruan Tinggi khususnya Fakultas Hukum dalam memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat dan sebagai bahan informasi bagi para pengambil kebijakan/keputusan, khususnya Pemda Lombok Timur melalui lembaga yang terkait, seperti KUA nya.

METODE PENELITIAN

Tata Cara Sampling

Wilayah yang dijadikan obyek penelitian ini adalah Kabupaten Lombok Timur yang terdiri atas 9 Kecamatan dan 65 desa/kelurahan. Namun yang ditetapkan sebagai lokasi penelitian adalah tiga Kecamatan, yaitu Kecamatan Selong, Peringgabaya dan Aikmel dengan masing-masing kecamatan ditentukan 3 desa/kelurahan. Sampel responden dan informan, responden untuk setiap desa/kelurahan ditetapkan sebanyak 9 orang, dipilih dengan menggunakan prosedur sistematik random sampling. Informan ditetapkan sebanyak 3 orang untuk setiap desa/kelurahan, dipilih atas dasar prosedur Quota non random sampling. Dengan demikian maka responden dan informan secara keseluruhan berjumlah 108 orang responden dan informan ditentukan bagi mereka yang telah berusia antara 35-60 tahun, dengan asumsi bahwa seseorang yang telah mencapai usia tersebut secara kejiwaan sudah stabil.

Pengumpulan Data

1. Jenis Data

Data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder. Data primer dijarah dari responden kemudian data sekunder dari para informan yang didukung dengan kepustakaan yang ada kaitannya dan relevan dengan obyek penelitian.

2. Alat dan Cara Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan berasal dari lapangan dan kepustakaan.

Data lapangan diperoleh melalui :

- a. Pengamatan langsung yaitu tindakan perekaman terhadap realita di lapangan dalam suatu lembar pengamatan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.
- b. Wawancara dengan para responden dan informan dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman baik yang bersifat terbuka maupun tertutup.

Sedangkan data kepustakaan diperoleh dengan cara/kegiatan pemeriksaan dan pencatatan dengan lembaran yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Analisa Data

Data- yang telah terkumpul ditabulasi, kemudian dianalisis secara kualitatif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian mengenai pelaksanaan poligami di Lombok Timur, menunjukkan bahwa poligami yang terjadi amatlah sederhana. Hal ini dapat terjadi karena bagi mereka yang penting telah sesuai dan sah menurut Syari'at Islam. Dikatakan sah menurut Syari'at Islam, apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syarat sahnya.

Poligami (nikah) yang dilaksanakan secara konvensional, disatu sisi ternyata dalam realitanya nampak lebih mudah dan sederhana, mengingat tidak perlu adanya prosedur yang rumit dan pelik. Sedangkan disisi yang lain tidak ada upaya dan usaha penertiban (pengadministrasian) yang menyebabkan pemerintah menganggap bahwa perkawinannya tidak pernah terjadi. Bila menyangkut persoalan pencatatan/pengadministrasian sesuai dengan peraturan per-Undang-undangan yang berlaku dengan berbagai peraturan pelaksanaannya, seringkali mengalami berbagai kendala.

Berikut ini ditampilkan sebagai gambaran mengenai persepsi pernikahan poligami di wilayah penelitian, Lombok Timur. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan, responden berpendapat yang penting pernikahan poligami telah dilaksanakan sesuai dengan Syari'at Islam (90%) dan yang menyatakan tidak (3%) serta yang menyatakan bahwa poligami yang lebih afdol bila dilaksanakan sah menurut Syari'at Islam dan resmi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebesar (7%).

Dilaksanakan sesuai dengan Syari'at Islam, yang dimaksud adalah apabila pelaksanaan pernikahan poligami tersebut memenuhi rukun dan syarat sahnya rukun perkawinan yang dimaksud adalah adanya :

- 1). Dua calon mempelai, 2). Dua orang saksi, 3). Wali nikah dan adanya, 4). Ijab dan qabul.

Rukun ini merupakan hal yang mutlak sifatnya, tidak terpenuhinya berarti batal demi hukum, sedangkan syarat sahnya merupakan hal yang bersifat relatif. Oleh karenanya bilamana pernikahan tidak memenuhi syarat sahnya akibat hukumnya adalah, sebatas dapat dibatalkan. Sepintas pengamalan Syari'at bidang pernikahan poligami hanya sebatas segi formal (Zhohirnya) saja, seperti pada uraian yang terdahulu, sehingga tidak menyentuh persoalan yang seharusnya dan sebenarnya, wajarlah bila realitanya banyak terjadi permasalahan yang berkaitan dengan poligami ini.

Mengingat persepsi masyarakat mengenai pernikahan poligami hanya sebatas yang penting telah memenuhi rukun dan syarat sahnya saja dan proses administrasi dianggap sebagai sesuatu yang tidak penting/menyulitkan. Sebagai konsekwensi logisnya, maka masyarakat muslim di wilayah tersebut cenderung tidak mengindahkan apalagi melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Disamping masyarakat menganggap hal itu sebagai sesuatu yang menyulitkan sekaligus sebagai suatu beban, karena proses administrasi yang demikian dibenak masyarakat masih terkesan kepengurusannya berbelit-belit dengan biaya yang besar.

Bagi mereka yang tidak mengetahui tentang poligami sedangkan mereka melaksanakan (3 %), rupanya mereka hanya terdorong oleh naluri poligaminya sebagai seorang pria. Disamping itu juga faktor lingkungan yang amat kondusif untuk itu serta faktor-faktor lainnya, faktor lainnya seperti faktor keyakinan atau kepercayaan yang telah begitu melekat dalam sanubarinya bahwa bila salah satu dari saudara laki-laki kandungannya meninggal, maka jandanya sebaiknya dikawinkan dengan saudara laki-lakinya sekalipun sudah beristri.

Selanjutnya bagi mereka yang melaksanakan pernikahan poligami melalui prosedural, yaitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebesar (7 %), mereka beranggapan bahwa dengan cara yang demikian akan lebih terasa terjamin dan aman di kemudian hari. Umumnya mereka yang termasuk kelompok ini terbilang berpendidikan cukup, sehingga mereka mempunyai wawasan jauh kedepan. Oleh karenanya faktor proses waktu dan administrasi yang dilalui dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan memang seharusnya demikian, sepanjang hal itu proporsional.

Selayang pandang mengenai pernikahan poligami, poligami telah dikenal jauh sebelum Islam lahir. Bangsa Romawi membolehkan, Nabi Musa tidak melarang atau membatasinya. Nabi Ibrahimpun beristri

dua, Nabi Yaqub beristri empat orang. Bangsa Romawipun mengenal poligami, Raja Silla beristri lima orang, Caesar beristri empat orang begitu pula Pumpius. Negeri Athena membolehkan poligami tanpa batas (bandingkan Ahmad Ashar Basyir, 1981 : hal. 33).

Bangsa Arab sebelum Islam mengenal poligami, ada yang beristri 10 orang bahkan ada yang sampai 70 orang. Para sahabat Nabi Muhammad Saw, ketika masuk Islam dalam Surrat An-nisa 3, yang pada intinya, membolehkan seorang laki-laki poligami sampai empat orang istri saja. Namun kebolehan tersebut dengan syarat, yaitu dapat berlaku dan berbuat adil, apabila khawatir tidak dapat berbuat adil, lebih baik kawin seorang istri saja, karena dapat lebih menjamin tidak akan berbuat aniaya.

Perlu diketahui bahwa poligami dalam ajaran Islam merupakan kekecualian yang dapat ditempuh dalam keadaan yang amat mendesak atau darurat. Dalam keadaan biasa Islam tetap berpegang pada prinsip monogami, dimana seorang suami hanya boleh beristri seorang wanita saja. Namun demikian karena Islam adalah agama fitrah (kembali), agama yang sejalan dengan tuntutan watak dan sifat kodrati pembawaan kejadian manusia, oleh karenanya Islam sangat memperhatikan realitas manusiawi, kemudian diimplementasikan dalam bentuk aturan-aturan atau Syari'at agar sesuai dengan nilai-nilai keutamaan.

Faktor iklim dapat membawakan perbedaan dalam realita hidup dan kehidupan manusia perbedaan dalam realita hidup dan kehidupan manusia. Masing-masing individu mempunyai karakteristik dan pembawaan yang mungkin akan berbeda dengan individu yang lain. Keadaan seperti sosial ekonomi dan budaya suatu masyarakat tentu dan pada masa tertentu akan mengalami problematika yang berbeda sehingga memerlukan dan membutuhkan solusi yang tepat dan cermat serta penuh dengan kehati-hatian.

Alasan-alasan pokok sehingga seseorang dapat melakukan pernikahan poligami, hakekatnya adalah hal-hal yang merupakan alasan yang menyangkut masalah moral biologis dan sosial ekonomi. Mengacu pada alasan yang sangat mendasar itulah, Islam membolehkan pernikahan poligami. Bila mengacu pada ketentuandasar tersebut, ternyata dari 90% responden yang mengatakan bahwa pernikahan poligaminya mengacu pada Hukum Islam, setelah dikaji berdasarkan wawancara yang mendalam, ternyata diketahui bahwa yang penting mampu memberikan nafkah dan berlaku adil adalah (92%), karena tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri (6%) dan karena istri mandul atau cacat (2%).

Berdasarkan wawancara yang mendalam dan mengacu pada ketentuan Hukum Islam, ternyata tidak sepenuhnya mengacu Hukum Islam dalam arti hakekat yang sebenarnya, pengalaman poligami hanya sebatas pemahaman, lahir sebagai salah satu contohnya pernyataan yang penting mampu memberikan nafkah dan dapat berlaku adil. "Nafkah" menurut mereka adalah hanya sebatas pada makan dan minum (nafkah dalam arti sempit), apabila yang berkaitan dengan hak dan kewajiban, suami dan istri.

Pengertian nafkah dalam perspektif Islam, adalah seperti apa yang dijabarkan dalam falsafah Jawa yang kita kenal dengan Walimo (Lima W). Meliputi :

1. Wastra (busana), yang mencakup segala kebutuhan seorang istri baik dari ujung kaki sampai ujung rambut, termasuk juga kebutuhan akan pembantu rumah tangga dan lain sebagainya.
2. Wisma (papan/perumahan) yang layak huni termasuk bebas intervensi dari pihak ketiga kecuali ada kesepakatan lebih dulu, istri-istri dan anak.
3. Waras (kesehatan) termasuk jaminan kesehatan bila sakit.
4. Wareg (kenyang), mencakup permasalahan makan dan minum yang memenuhi standar empat sehat lima sempurna.
5. Wasis (pendidikan atau kepandaian), mengandung arti bahwa seorang suami harus mampu memberikan jaminan pendidikan bagi istri/ istri-istrinya, baik melalui jalur formal maupun non formal misalnya keterampilan tertentu.

Bila mengacu pada ketentuan di atas ternyata pemahaman masyarakat terhadap kewajiban nafkah masih jauh dari apa yang seharusnya. Berkaitan dengan kewajiban suami mengenai nafkah ini, Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah 233, yang mengajarkan . . dan ayah berkewajiban mencukupkan kebutuhan makanan dan pakaian untuk para ibu, anak dengan cara yang ma'ruf". Kata ma'ruf berarti bahwa nafkah yang menjadi kewajibannya atau tanggung jawabnya itu diberikan secara wajar. Wajar mengandung arti, sedang, tengah-tengah, tidak kurang dari kebutuhan tetapi tidak pula berlebihan. Sesuatu yang berlebihan, menurut Imam Gazali dapat berbalik menjadi lawan, oleh karenanya disesuaikan dengan tingkat hidup dan keadaan istri serta kemampuan suami (bandingkan Ahmad Ashar Basyir; 1981, hal. 52)

Prinsip mencukupi kebutuhan dapat diperoleh dari Hadist Nabi, mengenai dibenarkannya seorang istri mengambil uang suami tanpa izin, apabila nafkah yang diberikan tidak mencukupi. Menyangkut masalah berlaku adil, pemahaman masyarakat muslim setempat, ternyata terbatas pada perlakuan yang diusahakan yang serba sama dalam segala bidang, termasuk didalamnya adalah dalam hal memberikan nafkah bathinnya. Kembali pada kata ma'ruf diatas mengandung arti cukup, wajar dan baik sehingga perlakuan adilpun bermakna demikian, yaitu keadilan yang berimbang. Keadilan yang berimbang adalah suatu keadilan dimana

keadilan itu disesuaikan dengan beban tanggung jawab yang dipukul masing-masing dan sesuai pula dengan darma baktinya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman mengenai nafkah terlalu sederhana. Hal ini nampaknya merupakan salah satu faktor mudahnya masyarakat melakukan nikah (poligami) diantara sekian faktor penyebab lainnya. Kemudian mengenai dasar/alasan poligami yang berkenaan dengan istri/istri-istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, ternyata ada dua masalah pokok :

1. Karena istri menderita penyakit tertentu, sehingga istri tidak dapat/mampu melayaninya dan suaminya pun khawatir akan penyakitnya tambah parah. Dalam kondisi seperti ini Islam dapat membenarkan suami untuk menikah lagi (poligami).
2. Faktor usia, usia kadang-kadang merupakan faktor yang dapat ditolerir, sehingga seseorang dapat melakukan poligami. Misalnya waktu kawin perbedaannya sangat menyolok, dimana suami terlalu muda dibanding istrinya, sehingga sudah tidak mungkin berhubungan layaknya pasangan suami istri.

Namun realitanya alasan usia tua, bukan usianya seperti tersebut tetapi alasan usia tua yang mereka maksud adalah, bila sudah tidak dapat membangkitkan nafsu birahnya, sehingga perlu nikah (poligami).

Sekalipun prosedur izin nikah (poligami), amat sederhana namun dapat disimpulkan belum seperti yang diharapkan(periksa uraian yang terdahulu), yaitu hanya (7%). Padahal prosedur pemberian izin poligami tidaklah terlalu sulit, yaitu sebagai berikut :

Dalam hal seorang suami ingin beristri lebih dari seorang (poligami), maka pemohon (suami) harus datang ke Pengadilan Agama (yang beragama Islam) untuk memberitahukan keinginan tersebut. Pengadilan Agama akan menyelesaikan perkara tersebut. Pengadilan Agama yang akan menyelesaikan perkara tersebut dan memberitahukan prosedurnya disertai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh yang akan berpoligami tersebut sedangkan bagi pegawai negeri, dipersyaratkan pula adanya izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 5 Undang-undang No. 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama dalam hal ini suami akan beristri lebih dari seorang harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Adanya persetujuan istri-istri,
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka,
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 56 menjelaskan :

- (1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama,
- (2) Pengajuan permohonan izin dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975,
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 bahwa Pengadilan kemudian memeriksa mengenai :

- a. Adanya atau tidak adanya alasan yang memungkinkan seseorang suami untuk kawin lagi yaitu :
 - Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri,
 - Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan,
 - Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
- b. Ada atau tidak adanya persetujuan dari istri baik persetujuan lisan maupun tulisan. Bila persetujuan itu lisan, maka persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
- c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka dengan memperhatikan :
 - c.1. Surat tanda keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda-tangani oleh bendahara tempat bekerja,
 - c.2. Surat keterangan pajak penghasilan,
 - c.3. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.
- d. Adanya atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Setelah persyaratan diatas dipenuhi pemohon (suami), maka Pengadilan Agama akan memanggil dan mendengarkan pendapat istri yang bersangkutan tentang kesediannya untuk dimadu. Setelah cukup alasan, suami sebagai pemohon untuk beristri lebih dari seorang, Pengadilan Agama memberikan putusannya, berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.

Dalam keputusannya, sebagai pertimbangan hukum ditentukan antara lain :

- a. Bahwa pemohon (suami) dan termohon (istri) adalah beragama Islam sehingga perkara tersebut merupakan wewenang dari Pengadilan Agama,
- b. Bahwa pemohon adalah suami yang sah dari termohon (istri) menurut pengakuan mereka yang dapat dibuktikan dengan surat nikah mereka,

- c. Bahwa suami merasa mampu atau sanggup menghidupi istri-istri dan anak-anak mereka, dan menandatangani surat pernyataan tersebut di hadapan sidang Pengadilan Agama,
- d. Bahwa pemohon dan istri kedua tidak ada hubungan apa-apa hingga tidak terdapat halangan nikah seperti yang diatur dalam pasal 8 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan juga larangan terdapat dalam Al-Qur'an surat An-nisa.

Melihat realita seperti itulah kiranya segera diadakan upaya sosialisasi peraturan per-Undang-undangan perkawinan yang berlaku pada warga masyarakat muslim, baik dalam bentuk penyuluhan, konsultasi maupun bantuan hukum atau bentuk lainnya, menuju tertib administrasi dibidang Nikah, Talaq dan Rujuk (NTR).

Melalui tertib administrasi ini diharapkan dapat membantu memperlancar pelaksanaan tugas para pengambil kebijakan maupun bagi warga masyarakat itu sendiri. Sebagai upaya penertiban dalam bentuk yang lain penulis menampung pula saran-saran dari berbagai pihak, antara lain :

1. Agar supaya segera diupayakan pelaksanaan herregistrasi dan ditindak lanjuti, misalnya berupa pemutihan atau bentuk lainnya.
2. Perlu disosialisasikannya juklak-juklak dan juknis-juknisnya dalam rangka memberikan motifasi kepada para pimpinan formal maupun non formal menuju tertib administrasi yang diharapkan,
3. Perlunya transparansi dari para pihak atau instansi yang terkait dalam hal ini KUA Pengadilan Agamanya, mengenai sesuatu yang berkaitan degan pengadministrasian.

PENUTUP

Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 pada prinsipnya menganut azas monogami, untuk menegakkan prinsip ini maka Undang-undang tersebut dalam merealisasikannya tidak lepas pula dari prinsip untuk mempersulit pernikahan (Poligami), oleh karenanya peran serta KUA dan Pengadilan Agama, sangat menentukan dalam merealisir prinsip tersebut menujuantisipasi dini terjadi penyalahgunaan wewenang. Namun demikian suami yang bermaksud akan melakukan pernikahannya, sepanjang dengan izin istri terhadap dan berdasarkan syarat-syarat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat berpoligami. Sekalipun demikian pemberian izin istri terhadap suami benar-benar berdasarkan kerelaan istri/istri-istri tanpa adanya unsur rekayasa. Melanggar peraturan buatan manusia, mungkin manusia tidak tahu, tetapi peraturan/syari'at Islam Allah Maha tahu. Oleh karena afdholnya suatu pernikahan (poligami), bila mana sah menurut Hukum Islam dan resmi (pengadministrasian) menurut peraturan per-Undang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman dan Ridwan Syahrani, 1997. *Masalah hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni Bandung
- Ahmad Azhar Basyir, 1969. *Azas-azas Hukum Muamalat (Hukum Perdata)*, Penerbit Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
- _____, 1979. *Hukum Perkawinan Islam*
- Aryono Suyono, 1985. *Kamus Antropologi*, Penerbit CV. Akademika Pres Indonesia
- Hasbi Ash Shiddiqy TM, 1969. *Al Islam II*, Penerbit Bulan Bintang Jakarta
- Kamal Muctar, 1986. *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Penerbit Bulan Bintang Jakarta
- Kompilasi Hukum Islam, INPRES No. 1 Tahun 1991.
- Mahmud Yunus, 1986. *Hukum Perkawinan dan Islam*. Penerbit Hidakarya Agung
- Mahmud Syaltut, *Islam Akidah dan Syari'ah*, Penerbit Pustaka Amami Jakarta.
- Soetoyo Prawirohamidjoyo, *Pluralisme dan Perundang-undangan Perkawinan Indonesia*. Penerbit Universitas Airlangga Surabaya.
- Warsito, 1992. *Kebijaksanaan dan Strategi Pengembangan Daerah NTB*, Makalah, Mataram